



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Sorong Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Tahun 2023, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan;
 4. I. Tim Manajemen Perubahan; Tim Penguatan Kelembagaan; Tim Penguatan Tata Laksana;
 5. II. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara; Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan; Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 6. III. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2023 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Aimas
Pada tanggal : 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubag Hukum dan SDM,

ADOMINCE Y PANDORI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SORONG
 NOMOR : 5 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	ADOMINCE Y PANDORI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	PETRUS M. AITREM, S.AN.,M.A.P	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	SELFIANUS. KALAIBIN,S.AN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	MULYANTO D RUSLAN, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	OLINDA ORINTAMAN, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA.				
4.	MARTHEN KAMBUAYA, SE.,M.Si	Sekretaris Kabupaten/ Kota	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program ke-giatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja kepada
5.	PUPUNG ANDRIYANI, S.SI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Wakil Ketua	
6.	KRIS ROSO PRIHATIN, S.Sos	Kepala Sub Bagian/Pelaksana Proram dan Data	Sekretaris	

7.	RINI YANTI LA'LANG, A.Md	Pelaksana	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun
----	--------------------------	-----------	---	---

TIM AGEN PERUBAHAN

8.	KRIS ROSO PRIHATIN, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;
----	---------------------------	------------------------------------	---	--

TIM AGEN PERUBAHAN

9.	YAN MINGGUS KAMBU, S.IP	Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan
10.	PUPUNG ANDRIYANI, S.SI	Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum dan SDM	- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN, TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN TIM PENGUATAN TATALAKSANA

11.	KRIS ROSO PRIHATIN, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
12.	TIGOR A KUMUAY, S.A.N	Pelaksana	Anggota	
13.	ORPA YUMAME	Pelaksana	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.

14.	KRIS ROSO PRIHATIN, S.Sos	Pelaksana	Anggota merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
15.	SUSILOWATI, SE	Pelaksana	Anggota	
16.	ORPA YUMAME	Pelaksana	Anggota	
17.	KRIS ROSO PRIHATIN, S.Sos	Pelaksana	Anggota merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan pe-nyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
18.	SUSILOWATI, SE	Pelaksana	Anggota	
19.	ORPA YUMAME	Pelaksana	Anggota	

II. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN, TIM PENGUATAN PENGAWASAN, TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN , TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.

20.	IWAN SETIAWAN, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan System rek-rutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & pro-ses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
21.	PUPUNG ANDRIYANI, S.SI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
22.	VINCE M. SALAMENA, A.Md	Pelaksana	Anggota	
23.	ZURIA LOMBU	Pelaksana	Anggota	
24.	IWAN SETIAWAN, S.IP	Pelaksana	Anggota merangkap Asesor	
25.	VINCE M. SALAMENA, A.Md	Pelaksana	Anggota	
26.	ZURIA LOMBU	Pelaksana	Anggota	

27.	IWAN SETIAWAN, S.IP	Pelaksana	Anggota merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
28.	VINCE M. SALAMENA, A.Md	Pelaksana	Anggota	
29.	ZURIA LOMBU	Pelaksana	Anggota	
30.	IWAN SETIAWAN, S.IP	Pelaksana	Anggota merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
31.	VINCE M. SALAMENA, A.Md	Pelaksana	Anggota	
32.	ZURIA LOMBU	Pelaksana	Anggota	
III . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
33.	SUWARNO	Pelaksana	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
34.	ANTONIUS ASMURUF, S.IP	Pelaksana	Anggota	
35.	RISKI PAHARIAWATI SUMARNO	Pelaksana	Anggota	
36.	TIGOR A KUMUAY, S.A.N	Pelaksana	Anggota	
37.	DJAENAL LEWARU	Pelaksana	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

ttd

ADOMINCE Y PANDORI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubag Hukum dan SDM,

Pupung Andriyani

